



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 72/Pdt.P/2020/PN Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan antel telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan andari :

**SAMINAR**, Lahir di Kapar Timur, Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Lubuk Gadang Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan perdata dengan Register Nomor : 72/Pdt. P/2020/PN Psb, agar dicabut dengan alasan, bukti dari Pemohon belum ada dan masih dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara Permohonan diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Pasaman Barat untuk mencatat dalam register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PN Psb, atas pencabutan Permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 3  
Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara  
Permohonan dimaksud, maka Pemohon  
dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang  
jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain  
yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencatat dalam Register perkara Permohonan Nomor: 72/Pdt. P/2020/PN Psb, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020,  
oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada  
persidangan terbuka untuk umum, dibantu **ISYANTI, S.H.**,  
Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti, H a k i m,

**ISYANTI, S.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                |      |          |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 30.000,- |

Halaman 2 dari 3  
Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-

**JUMLAH Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman3dari3  
PenetapanNomor : 72/Pdt.P/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)